

**TRANSPARANSI BUPATI DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN
DIMASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Kareza Ansarestu

NIM. 170403062

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN- Ar-Raniry
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Oleh

KAREZA ANSARESTU


NIM. 170403062

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. Jailani, M.Si.

NIP: 19601008 199503 1 001

Pembimbing II



Fakhruddin, SE. MM

NIP: 19640616 201411 1 002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Manajemen Dakwah
Diajukan Oleh:**

Kareza Ansarestu

170403062

**Pada Hari/Tanggal
Jum'at, 14 Januari 2022**

di

**Ruang Sidang Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh**

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Jailani, M.Si.

NIP. 19601008 199503 1 001

Sekretaris Sidang

Fakhruddin, SE. MM

NIP. 19640616 201411 1 002

Penguji I

Sakdiah, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730713 200801 2 007

Penguji II

Raihan, S.Sos.L., MA

NIP. 19811107 200604 2 003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

Dr. Fakhri, S. Sos., MA

NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kareza Ansarestu
NIM : 170403062
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan / Fakultas : Manajemen Dakwah / Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat yang tertulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan sebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 2 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Kareza Ansarestu
NIM. 170403042

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**TRANSPARANSI BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN DIMASA PANDEMI COVID 19**”. Bupati sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota apalagi saat ini ditambah dengan adanya Pandemi Covid 19 pasti banyak tantangan yang harus dihadapi yang sehingga berdampak pada proses pembangunan, dan juga tentunya dalam hal ini berbagai upaya akan dilakukan oleh Bupati agar dalam pengelolaan APBK harus tetap stabil sehingga proses pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Bupati dalam penggunaan APBK dimasa Pandemi Covid 19. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 adalah sikap Bupati sendiri sangat transparan, karena dalam hal ini Bupati mengikutsertakan pihak Legislatif untuk sama-sama mengontrol dan mengevaluasi menyangkut dengan anggaran yang ada, tetapi dari sisi lain menyangkut dengan dana Bansos pihak Pemerintah tidak melibatkan Legislatif sama sekali. Dalam penggunaan APBK di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 ini sangat terganggu, hal ini memicu terhambatnya beberapa pembangunan yang sedang berjalan, karena pihak pemerintah kewalahan dalam hal yang sudah direncanakan lebih awal berubah dengan adanya pandemi Covid 19, sehingga Bupati berupaya mengutamakan terlebih dulu mana yang betul-betul menjadi prioritas utama bagi masyarakat Aceh Selatan. Pada masa pandemi ini, pemerintah lebih mengutamakan pada tahun 2020 lalu yaitu tentang penyaluran dana Bansos kepada masyarakat yang berdampak pada pelaku UMKM dan itu menjadi prioritas pertama. Sedangkan pada tahun 2021 ini yang menjadi penanganan khusus ialah tentang pelaksanaan Vaksinasi dan ini menyerentak dan untuk biaya penanganan Vaksinasi termasuk juga Nakes dan hal lainnya yang dilaksanakan di lapangan itu beban biayanya semua bersumber dari APBK.

Kata Kunci: Transparansi, Bupati, Pembangunan

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling mulia kecuali ucapan syukur kepada Allah SWT maha pencipta alam semesta. Atas rahmat dan karunia-nya, serta tak henti-hentinya memberi penyinar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam, tidak lupa penulis sanjung sajikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW juga Rasul pilihan rahmat bagi seluruh alam, yang telah membawa para manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh penerangan, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. walaupun ada sedikit kendala dan rintangan, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TRANSPARANSI BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN DIMASA PANDEMI COVID 19”**. Yang merupakan salah satu tugas akhir dari Prodi Manajemen Dakwah. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa suksesnya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas upaya penulis sendiri, akan tetapi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua tercinta yaitu ayahanda Sukarman dan juga Ibunda Azizar Wati yang senantiasa mendoakan dan mengorbankan siang malamnya untuk mencari nafkah agar mencukupi kebutuhan penulis sehingga mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dan juga tak lupa pula ucapan maaf sebesar-besarnya dari penulis kepada orang tua tercinta atas nasehat dalam hal kebaikan yang terkadang penulis abaikan, dan kebohongan tentang keuangan yang penulis meminta lebih untuk membeli pakaian dan lainnya. Sekali lagi ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tuaku tercinta.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Dr. Jailani, M.Si selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberika saran kepada penulis, serta ucapan terima kasih saya kepada Bapak Fakhruddin, SE, MM sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu pagi, siang, dan malam dalam membimbing serta memberikan arahan dan membuka pola pikir sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan.

6. Terimakasih Kepada Bupati Aceh Selatan, BAPPEDA Aceh Selatan, DPRK Aceh Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada saudara adik kandung tercinta yaitu Selvira yang telah memberikan semangat dukungan kepada abangnya untuk percepatan penyelesaian studi pada jenjang S1.
8. Kepada teman yang sangat Istimewa Zulkrifan, Ansarullah, Amar Alfarizi, Malazi Irham, Cut Ridha Riskina, Risfaton Munawarah, Rahmi, Akmalia, Safna yang selalu ada sejak mulai dari pertama hingga akhir penulisan ini. Serta kepada teman-teman angkatan 2017 Jurusan Manajemen Dakwah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah berjuang bersama serta memberikan support bagi penulis.
9. Kepada Raihan Mutia, yang telah memberikan banyak perhatian, Motivasi, Nasehat dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
10. Kepada Cut Syafendi, Ahmad Muhazir, Dandi Wahyudi selaku kawan kos yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman satu Organisasi dari SEMA, DEMA beserta HMP Selingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan sumbangan pikiran kepada penulis guna untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Kepada diri sendiri yang sudah sejauh ini berjuang dengan sangat kuat saat menghadapi segala masalah dalam proses penyelesaian skripsi agar bisa mengikuti persidangan

Hasrat untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna telah penulis upayakan secara sungguh-sungguh dan maksimal. Namun, penulis menyadari sepenuh hati, bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari keinginan dan harapan semua pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran oleh pembaca guna menyempurnakan karya ini sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan lapang hati. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Desember 2021

Penulis,

Kareza Ansarestu
NIM. 170403062

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Bupati.....	10
1. Tugas, Kewenangan Dan Kewajiban Tanggung Jawab Bupati	13
2. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam.....	16
C. Pengertian Transparansi	26
1. Konsep Transparansi Dalam Islam.....	28
2. Prinsip Transparansi Dalam Good Governance.....	30
3. Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan.....	32
4. Prinsip-Prinsip Transparansi	33
5. Manfaat Transparansi.....	34

D. Pengertian Pembangunan	35
1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021	53
2. Daerah Tertinggal Di Kabupaten Aceh Selatan	55
3. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan 2021	56
4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan 2021	58
5. Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Kabupaten Aceh Selatan	60
6. Evaluasi Rancangan Pembangunan 2021 Kabupaten Aceh Selatan	62
B. Hasil Penelitian	69
1. Transparansi Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Selatan Dimasa Pandemi Covid 19	69
2. Peluang dan Tantangan Bupati Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Dimasa PandemiCovid 19	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 80

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Jumlah Implomen Yang Di Wawancara
- Tabel 4.1 Nama Dinas dan Badan
- Tabel 4.2 Nama-Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah
- Tabel 4.3 Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020-2021
- Tabel 4.4 Laporan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020
- Tabel 4.5 Hasil Evaluasi RKPD Aceh Selatan Tahun 2020



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Lampiran Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumen Foto Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah Selatan : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
- Sebelah Barat : Samudra Hindia¹

Bupati dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kotamadya. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.²

Bupati adalah jabatan politik kepala daerah tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah Kabupaten, sedangkan Walikota adalah Kepala Daerah yang dikhususkan mengurus daerah kota. Bupati dan

¹ RKPK. *Gambaran Umum Kondisi Daerah*. (Aceh Selatan, 2021), Bab II.

² Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar :2005), hal.31.

Walikota sama-sama dipilih oleh rakyat, masa jabatan Bupati selama 5 tahun dan Bupati boleh menjabat menjadi Kepala Daerah selama 2 periode. Wewenang yang diberikan pemerintah untuk Bupati meliputi: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan berdasarkan DPRD, Menyusun dan mengajukan rencana PERDA, Melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Dasar.³

Itu adalah beberapa wewenang yang diberikan pemerintah untuk Bupati agar dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan pemerintah. dan tidak sampai disitu saja seorang Bupati juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan saat menjabat menjadi Bupati dan yang paling penting adalah kewajiban seorang Bupati adalah kedamaian, mengentaskan kemiskinan, melaksanakan demokrasi dengan benar, mengabdikan pada masyarakat, seorang tokoh atau pemimpin pasti tidak patut melakukan hal-hal yang tidak baik karena itu bisa merusak nama baik pemerintah, maka dari itu pemerintah membuat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Bupati agar tidak dilanggar oleh Bupati tersebut, adapun larangan nya salah satunya yaitu Turut dalam suatu perusahaan swasta maupun negeri, Membuat keputusan pribadi, Korupsi, Kolusi Nepotisme.⁴

Jika pemerintah bisa menjalankan wewenang sesuai yang telah ditentukan dan menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dan akan timbul rasa

³ M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional:2011), hal. 49.

⁴ Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2005), hal.31.

kepercayaan masyarakat kepada Bupati. Ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh seorang Bupati salah satunya yaitu Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.⁵

Transparansi merupakan keterbukaan informasi publik, Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting tentang ketahanan nasional.⁶

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan merupakan hal yang amat penting dalam Rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan tahunan. Melalui RKPK Aceh Selatan akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara Efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan.⁷

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan tanpa didukung data dan informasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang bias, tidak valid dan tidak akuntabel serta jauh lebih besar kerugian yang ditanggung oleh generasi yang akan datang. Menyadari hal yang demikian,

⁵ Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2005), hal.32.

⁶ Undang-undang nomor 14, *tentang keterbukaan informasi publik*, tahun 2008.

⁷ RKPK, *Rancangan Pembangunan*. (Aceh Selatan, 2021). Bab I

BAPPEDA Aceh Selatan selaku penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik daerah berupaya menyediakan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder baik berupa dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen data dan informasi pembangunan.⁸

Di Kabupaten Aceh Selatan, menyangkut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) saat ini cenderung tidak stabil karena terhambat dengan adanya pandemi Covid-19, hal itu dapat dilihat dari segi pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Aceh Selatan saat ini. Karena itu, masalah ini menjadi tugas penting bagi Bupati selaku Kepala Daerah bagaimana transparansi yang akan beliau lakukan untuk menstabilkan kembali dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan tersebut agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

Terkait permasalahan di Kabupaten Aceh Selatan pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) cenderung tidak stabil yang sehingga terjadi hambatan dalam proses perencanaan pembangunan yang sedang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

⁸ RKPK, *Rancangan Pembangunan*. (Aceh Selatan, 2021). Bab V.

Maka dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“TRANSPARANSI BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi yang akan dilakukan Bupati untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan di masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja peluang dan tantangan Bupati dalam penggunaan APBK selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi yang akan dilakukan Bupati untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Apa saja peluang dan tantangan Bupati dalam penggunaan APBK selama pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti bagaimana sikap transparansi kepemimpinan Bupati mengenai tentang pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan pada masa pandemi Covid-19.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan pembangunan di Aceh Selatan.
3. Sebagai nilai tambah bagi penulis dalam meneliti dan mengamati teori yang ada dalam kepemimpinan Bupati terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian ini “Transparansi Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Selatan Pada Masa Pandemi Covid 19” makna daripada judul ini adalah:

1. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.⁹
2. Bupati dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat Kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kotamadya. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin

⁹ Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Raja Grafindo:2014), hal.115.

penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.¹⁰

3. Sondang P. Siagian didalam Administrasi Pembangunan mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan yang terkandung di dalam masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan penelitian ini. Adapun seluruh penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Pada bab I membahas tentang konsep dasar penelitian, yaitu mengenai: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penelitian yang berupa uraian singkat mengenai bab yang terdapat didalam skripsi.

Pada bab II membahas mengenai teori-teori dasar yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang dapat menjelaskan macam-macam variabel beserta dimensi atau indikator sebagai alat dalam mengukur variabel tersebut.


¹⁰Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2005), hal.31.

¹¹Skripsi. Hj Sitti Fatimah Rahman, *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. (Universitas Hasanudin, 2016) Hal 42

Pada bab III membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan.

Pada bab IV menjelaskan tentang gambaran umum responden, deskripsi jawaban responden, hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat ditarik, dan saran yang diberikan untuk penelitian sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melihat beberapa penelitian terdahulu mengenai skripsi yang sedang penulis kerjakan yang akan penulis jadikan sebagai bahan perbandingan dan untuk menghindari adanya penjiplakan dalam pembuatan skripsi yang akan penulis susun

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil
1.	Mutiara Aliefty Octavina, 2018, KEPEMIMPINAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN (Studi Tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013)	Hasil penelitian ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, Bupati selalu melakukan dengan cara yang transparan, sehingga dapat memenuhi segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
2.	Hesti Candra, 2017, KEPEMIMPINAN BUPATI BATANG DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN DANA PADA TAHUN 2012-2017.	Dalam Kegiatan Pelaksanaan Transparansi Anggaran Dana Bapak Yoyok Riyo Sudibyo telah berhasil membuat inovasi-inovasi baru terkait tentang keterbukaan dalam pelayanan publik, yaitu dengan membuat sebuah event festival anggaran dana dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terkait dengan dokumen-dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran dan laporan pertanggungjawaban semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.	Muhammad Reski Ismail, 2017, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pembentukan perencanaan jangka menengah daerah kabupaten Mamuju belum melaksanakan sepenuhnya pedoman pembentukan perencanaan daerah sebagaimana yang diatur

	PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU.	dalam peraturan menteri dalam negeri bidang perencanaan pembangunan daerah meskipun dalam penyusunannya telah memperhatikan perencanaan daerah jangka menengah provinsi Sulawesi Barat.
--	---	---

Berdasarkan definisi diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Transparansi, Bupati dalam meningkatkan pembangunan.

Namun perbedaannya yang peneliti temui belum ada yang mengkaji tentang Transparansi Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Selatan Dimasa Pandemi Covid19 ada juga perbedaannya yaitu tempat penelitiannya serta pada situasi Pandemi Covid 19 yang berbeda.

B. Pengertian Bupati

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kotamadya. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Kabupaten setempat.¹²

Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Bupati adalah jabatan Kepala Daerah

¹² Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta , Pustaka Pelajar:2005), hal.31

tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah Kabupaten, sedangkan Walikota adalah Kepala Daerah yang dikhususkan mengurus daerah Kota. Bupati dan Walikota sama-sama dipilih oleh rakyat, masa jabatan Bupati selama 5 tahun dan Bupati boleh menjabat menjadi Kepala Daerah selama 2 periode.¹³

Wewenang yang diberikan pemerintah untuk Bupati meliputi: memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan berdasarkan DPRD, menyusun dan mengajukan rencana PERDA, melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Dasar.¹⁴

Itu adalah beberapa wewenang yang diberikan pemerintah untuk Bupati agar dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan pemerintah. dan tidak sampai disitu saja seorang Bupati juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan saat menjabat menjadi Bupati dan yang paling penting adalah kewajiban seorang Bupati adalah kedamaian, mengentaskan kemiskinan, melaksanakan demokrasi dengan benar, mengabdikan pada masyarakat, seorang tokoh atau pemimpin pasti tidak patut melakukan hal-hal yang tidak baik karena itu bisa merusak nama baik pemerintah, maka dari itu pemerintah membuat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Bupati agar tidak dilanggar oleh Bupati tersebut, adapun larangannya salah

¹³ Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2005), hal.32

¹⁴ M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional:2011), hal.49

satunya yaitu Turut dalam suatu perusahaan swasta maupun negeri, Membuat keputusan pribadi, Korupsi, Kolusi Nepotisme.¹⁵

Jika pemerintah bisa menjalankan wewenang sesuai yang telah ditentukan dan menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik dan akan timbul rasa kepercayaan masyarakat kepada Bupati.¹⁶

Pemilihan Bupati merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia, demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman, perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu Kabupaten/Kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.¹⁷

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya, Pemilu juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia, bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Hal

¹⁵ Afifi, Subhan dkk, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta Fisip UPN Yogyakarta Pers, 2005). hal.37.

¹⁶ Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), hal.14.

¹⁷ Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), hal.15.

tersebut juga dipandang oleh Rosseau yang mengatakan bahwa demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri, Keberadaan Bupati atau Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 59 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa:

- a. Setiap dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut Kepala Daerah.
- b. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.¹⁸

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Tanggung Jawab Bupati

Kepala Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 56 adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah, dan

¹⁸ Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. (Jakarta, Lestari:2009), hal.51

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

56, Kepala Daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda.
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- c. Menetapkan Perda dan keputusan Kepala Daerah.
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

Adapun Kewajiban Kepala Daerah dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 67 adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- f. Melaksanakan program strategis nasional, dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.²¹

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatas, pada pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 kepala daerah juga berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Undang-undang No 23, Tentang *Pemerintah Daerah*, Tahun 2014.

²⁰ Undang-undang No 23, Pasal 56 Ayat 1, *Tentang Kepala Daerah*, Tahun 2014.

²¹ Pasal 67 Undang-Undang No 23, *Tentang Kepala Daerah*, Tahun 2014.

- b. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.²²

Sedangkan menurut Kaloh tugas dan kewajiban kepala daerah sebagai berikut.

- a. Tugas administrasi/manajerial adalah tugas yang dilakukan Kepala Daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan, serta mengawasi jalannya organisasi ke arah pencapaian tujuan.
- b. Tugas Manajer Publik Sebagai Manajer Publik, Kepala Daerah mempunyai tugas menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing, dan membina kehidupan masyarakat sehingga ikut serta secara aktif dalam pembangunan.²³

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah dan dalam penentuan terpilihnya kepala daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat, dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang kepala daerah tidak pernah akan ada. Karena itu seorang kepala yang telah terpilih hendaknya mampu menjalani amanat yang diberikan kepada masyarakat, untuk itu pemimpin yang dipilih juga hendaknya orang yang benar-benar mampu dalam memimpin daerah yang akan dipimpinnya. Kualitas dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam memimpin suatu daerah, namun dalam kenyataannya kualitas kepemimpinan kepala daerah di negara kita ini masih

²² Pasal 69 Undang-Undang No 23, *Tentang Kepala Daerah*, Tahun 2014.

²³ Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. (Jakarta, Indah Lestari: 2009), hal.37.

belum dapat dikatakan berkualitas karena masih banyak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.²⁴

2. Kepemimpinan Dalam Islam

a. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan Menurut Islam menjelaskan bahwa islam menyebutkan kepemimpinan dengan berbagai istilah atau nama, diantaranya Imamah, Ri'ayah, Imarah, dan Wilayah, yang semuanya itu pada hakikatnya adalah amanah (tanggung jawab). Nabi Muhammad Saw bersabda “Apabila amanat disia-siakan, maka nantikanlah kehancurannya,” ketika ditanya “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau menjawab “Apabila wewenang pengelolaan (kepemimpinan) diserahkan kepada orang yang tidak mampu.”²⁵

Kepemimpinan didalam islam adalah suatu hal yang inheren, serta merupakan salah satu sub sistem dalam sistem islam yang mencakup pengaturan seluruh aspek kehidupan secara prinsip. Islam mengatur niatamal-tujuan sekaligus sumber kehidupan, otak manusia, kemudian mengatur proses hidup, perilaku, dan tujuan hidup. Dalam islam seorang pemimpin dan yang dipimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran yang dilaksanakan melalui prinsip kepemimpinan, yaitu melaksanakan kewajiban

²⁴ Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), hal. 27.

²⁵ R. Yahya, *Mimilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hal. 22

kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab seorang pemimpin dan melaksanakan hak berpartisipasi bagi yang dipimpin.²⁶

Sejak dini, hendaknya setiap manusia selalu menanamkan keyakinan bahwa dirinya terlahir sebagai pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: Abdullah pernah mendengar Nabi Muhammad Saw Bersabda, "setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya." (HR. Muslim).

Pada prinsipnya menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifahtullah, yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

²⁶ R. Yahya, *Mimilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hal. 23

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²⁷

Mereka menampilkan diri sebagai teladan dan memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk melaksanakan tugas sebagai keterpanggilan ilahi sehingga mereka memimpin berdasarkan visi atau mampu melihat ke masa depan (visionary leadership). Kepemimpinan juga berarti sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dirinya sendiri dan orang lain melalui keteladanan, nilai-nilai, serta prinsip yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (Principle Centered Leadership).²⁸

b. Dasar Kepemimpinan dalam Islam

1) Q.S Al-Baqarah Ayat 30

يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

²⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 501

²⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 502

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

2) Hadits Tentang Kepemimpinan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya: Dari Abdullah, Nabi Muhammad Shallahu a'laihi Wassalam bersabda: "Setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Muslim).

3) Hadits tentang Pemimpin Adalah Pengabdian

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *"Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka." (HR. Abu Na'im).*

Pemimpin adalah pelayan ummat, orang yang bertugas dan diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam memimpin,

membimbing dan mengajak umat kearah yang lebih baik dalam artian sama-sama membangun.²⁹

c. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam merupakan Sunnatullah/ketetapan Allah Swt, yang telah menjadikan manusia sebagai pemimpin. Kepemimpinan telah terlebih dahulu diperkenalkan dalam Islam jauh sebelum para ahli mengemukakannya.

Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang didasarkan atas metode kenabian dalam rangka menciptakan kultur masyarakat madani memperoleh Ridha Illahi.

Kepemimpinan itu wajib ada, baik secara syar'i ataupun secara „aqli. Adapun secara syar'i misalnya tersirat dari firman Allah Swt tentang doa orang-orang yang selamat pada Surah Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al Furqan : 74)

²⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 505.

Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisaa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An Nisaa : 59).³⁰

Di dalam konsep Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat final dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Dalam kehidupan berjama'ah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan (harakah). Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan ummatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan ummat dengan iringan ridho Allah Swt. Pemimpin digambarkan sebagai seseorang yang rela berkorban atau mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umat dalam mencapai ridho Allah Swt, seperti dalam Surah Al-Baqarah Ayat 207 yang artinya, “Dan di antara manusia ada

³⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 506

orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba hamba-Nya.”

Seorang pemimpin merupakan sebuah perisai yang melindungi kaumnya, kedudukan seorang pemimpin sangatlah penting. Bahkan digambarkan dalam sejarah Islam (Tarikh Islam) mengenai pentingnya kedudukan pemimpin dalam kehidupan ummat muslim.

Kita lihat dalam sejarah, ketika Rasulullah wafat, maka para shahabat segera mengadakan musyawarah untuk menentukan seorang khalifah. Hingga jenazah Rasulullah pun harus tertunda penguburannya selama tiga hari. Para shahabat ketika itu lebih mementingkan terpilihnya pemimpin pengganti Rasulullah, karena kekhawatiran akan terjadinya ikhlilaf (perpecahan) di kalangan ummat muslim kala itu. Hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah saw wafat.³¹

d. Kriteria Pemimpin Menurut Islam

Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kriteria seorang pemimpin dalam pandangan Islam yang secara garis besar yaitu:

³¹ Amini Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 53

1) Beriman dan Beramal Shaleh

Ini sudah pasti tentunya. Kita harus memilih pemimpin orang yang beriman, bertaqwa, selalu menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akherat. Disamping itu juga harus yang mengamalkan keimanannya itu yaitu dalam bentuk amal soleh.

2) Niat yang Lurus

Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Karena itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhoan Allah saja dan sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan.³²

3) Laki-Laki

Dalam Al-qur'an surat An Nisaa' Ayat 34 telah diterangkan bahwa laki laki adalah pemimpin dari kaum Wanita, yaitu “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka

³² Amini Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 55

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri (maksudnya tidak berlaku serong ataupun curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara.”

Lalu Nabi Muhammad Saw juga Bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.” (Hadits Riwayat AlBukhari dari Hadits Abdur Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya).

4) Tidak Meminta Jabatan

Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu a'nhu, “Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

5) Berpegang pada Hukum Allah

Ini salah satu kewajiban utama seorang pemimpin. Sebagaimana Allah telah berfirman: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Al-Maaidah:49).

6) Memutuskan Perkara Dengan Adil

Rasulullah bersabda, “Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerumuskan oleh kezhalimannya.” (Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).³³

7) Menasehati rakyat

Rasulullah bersabda, “Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”

8) Tidak Menerima Hadiah

Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda, “Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.” (Riwayat Thabrani).

9) Tegas

Ini merupakan sikap seorang pemimpin yang selalu di idamidamkan oleh rakyatnya. Tegas bukan berarti otoriter, tapi tegas maksudnya adalah yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah serta melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan Allah Swt dan rasulnya.

³³ Amini Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 54

10) Lemah Lembut

Doa Rasullullah: “Ya Allah, barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya.”³⁴

Selain poin-poin yang ada di atas seorang pemimpin dapat dikatakan baik bila ia memiliki STAF. STAF disini bukanlah staf dari pemimpin, melainkan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. STAF yang dimaksud di sini adalah Siddiq (Jujur), Tablig (Menyampaikan), Amanah (Dapat Dipercaya), Fathanah (Cerdas).³⁵

C. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi publik, Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting tentang ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun pelaksanaannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

³⁴ Amini Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 55

³⁵ R. Yahya, *Mimilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hal. 26

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.³⁶

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan juga UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Menurut Mardiasmo, Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan menjamin integritas dari pihak independen menjadi prakiraan fiskal, informasi dan penjabarannya. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan.³⁷

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses

³⁶ Undang-Undang No 14, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Tahun 2008.

³⁷ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 2009), hal.19

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.³⁸

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- e. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk.³⁹

Faktor pendorong dan penghambat terimplementasinya asas transparansi dalam pelayanan publik menurut Wiharto dalam jurnalnya yang berjudul faktor pendorong dan penghambat terwujudnya sistem transparansi nasional pelayanan publik:

- a. Faktor pendukung
 - 1) Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga
 - 2) Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi
 - 3) Profesionalisme (SDM)
 - 4) Persaingan lingkungan yang sehat.
- b. Faktor penghambat
 - 1) Tumpang tindih peraturan
 - 2) Lemahnya sistem keuangan
 - 3) Lemahnya penegakan aturan (hukum) toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik.⁴⁰

1. Konsep Transparansi Dalam Islam

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik Nabi Muhammad Saw. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of*

³⁸ Didjaja, Mustopa. *Transparansi Pemerintah*, (Jakarta:2003), hal.27

³⁹ Didjaja, Mustopa. *Transparansi Pemerintah*. (Jakarta:2003) hal.42

⁴⁰ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta:2006), hal.33

business and management yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya:

- 1) *Siddiq*, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
- 2) *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
- 3) *Fathanah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
- 4) *Tabligh* nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.⁴¹

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga atau institusi tidak terkecuali di dalam konteks kepemimpinan. Pentingnya kejujuran/keterbukaan juga terwujud dari firman Allah berikut:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (Q.S Al-Hijr : 94)

Menurut Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nur, Allah telah memerintahkan RasulNya untuk menyampaikan risalah kepada semua hambaNya secara terang-terangan. Siarkanlah agama

⁴¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009) hal. 279-180

Allah dengan terang-terangan dan tantanglah orang-orang musyrik tersebut, serta janganlah kamu mempedulikan apa yang mereka katakan.⁴²

Nilai kejujuran (Shiddiq) keterbukaan / transparan kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kombinasi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh orang lain.⁴³

2. Prinsip Transparansi Dalam Good Governanca

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004. Khusus kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep.Menpan RI No.KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud ditetapkan keputusan tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Transparansi sebagai salah satu prinsip untuk tercapainya pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus

⁴² Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta, Mizan, 2013) hal. 351

⁴³ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) hal. 120-121

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 *Tentang Pemerintah Daerah*, Tahun 2004

memberikan informasi pada setiap pengguna layanan, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka
- b. Informasi dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public
- c. Informasi wajib diumumkan secara berkala
- d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.⁴⁵

Prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terdapat beberapa hak setiap masyarakat ataupun pengguna informasi publik. Hak-hak tersebut antara lain yaitu:

- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Setiap orang berhak:
 - 1) Melihat dan mengetahui informasi public
 - 2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
 - 3) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 4) Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tentang Pelayanan Publik, Tahun 2008.

⁴⁶ Eko, Sutoro. *Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*. (Yogyakarta: 2008), hal.29

- 5) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan APBDesa tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Teluk Beringin kepada masyarakat⁴⁸. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁹

3. Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan

Mardiasmo menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang baik akan transparan terhadap

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 14, *Tentang Pelayanan Publik*, Tahun 2008

⁴⁸ Abdul Hafiz Tanjung. *Akutansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. (Bandung:2011), hal.55

⁴⁹ Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta:2008), hal.22

rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti.⁵⁰

Transparansi menurut Vera Jasseni Puteri, pertama transparansi informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas yang menjamin kepastiannya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya.⁵¹

Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional. Kemudian dalam UU No 14 Tahun 2008 disebutkan informasi mengenai pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 yang mana menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan

⁵⁰ Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta:2004), hal.15

⁵¹ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerinta*, (Jakarta:2006), hal.34

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.⁵²

4. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Terbuka, Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam suatu proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas, Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (MUSREMBANG) melibatkan masyarakat.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa, Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.⁵³

5. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan sebuah kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan

⁵² Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerinta*, (Jakarta:2006), hal.35

⁵³ Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta:2008), hal. 29

warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat, Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran antara lain :

- a. Mencegah korupsi
- b. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- c. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- d. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- e. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.⁵⁴

D. Pengertian Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.⁵⁵

Sondang P.Siagian dalam Administrasi Pembangunan mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).⁵⁶

Pandangan Coralie Bryant dan Louise White dalam *Managing Development in the Third World* yang dikutip oleh Ndraha mengatakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia

⁵⁴ Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Bandung, angkasah Lestari:2014) hal.115

⁵⁵ Arsyad, Lincolin. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta, Kanisius:2007), hal.59

⁵⁶ Sondang P.Siagian. *Administrasi Pembangunan*. (Bandung:1998), hal.14

untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).⁵⁷

Afifuddin mengemukakan hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa⁵⁸.

Afifuddin juga menjelaskan dalam konteks yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian tersebut ialah:

- a. Pembangunan adalah Perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih

⁵⁷ Skripsi. Hj Sitti Fatimah Rahman, *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa*. (Universitas Hasanudin, 2016), hal.42

⁵⁸ Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. (Jakarta: 2003) hal.23

baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.⁵⁹

b. Pembangunan adalah Pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme – suatu Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme yang berhenti bertumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari akhir kehidupan. Karena suatu Negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah pertumbuhan itu diperlukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan.⁶⁰

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi

⁵⁹Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal.72.

⁶⁰ Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal. 72-73.

dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal – yang merupakan salah satu sasaran pembangunan – ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.⁶¹

d. Pembangunan sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.⁶²

e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolute”, yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran yang merata

⁶¹ Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal.73.

⁶² Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal.74.

- c. Perlakuan sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk semua
- f. Ketenteraman
- g. Keamanan.⁶³

Dari segi inilah dapat dilihat bagaimana hakikatnya karena tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya.⁶⁴

1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus memulai mengartikulasi kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya, turut menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menemukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk didalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang terjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagai tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu.⁶⁵

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

⁶³ Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal.74.

⁶⁴ Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES :2012), hal.75.

⁶⁵ Amien Mappadantji, *Kemandirian Lokal "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama:2005),hal.25.

a. Tingkat Desa/Kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa rembuk/musyawarah di tingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok masyarakat) yang merupakan stakeholders di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil rembuk kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (MUSRENBANG desa/kelurahan).⁶⁶

MUSRENBANG desa/kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan MUSRENBANG desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: Ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.⁶⁷

⁶⁶Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES:1987), Hal.30

⁶⁷ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES:1987), Hal.305

Dalam MUSRENBANG tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas kegiatan/program yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.⁶⁸

b. Tingkat Kabupaten

Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten didahului dengan kegiatan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (MUSRENBANG Kabupaten/Kota) untuk menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu berdasarkan fungsi SKPD maupun yang dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dana sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa.⁶⁹

⁶⁸ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES:1987), Hal. 306

⁶⁹ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES:1987), hal.306.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.⁷⁰

Untuk lebih jelasnya maka dikemukakan pengertian metode kualitatif menurut para ahli antara lain Bogdan and Biklen yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 13-14

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷¹

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih reliabilitas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mencari data atau informasi melalui buku-buku, referensi dan bahan-bahan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan berkaitan dengan judul penelitian ini.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut di atas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus utama dalam observasi ini menyangkut dengan Transparansi Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan Pada Masa Pandemi Covid 19.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu:

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.RemajaRosdakrya, 2005), hal. 4

⁷² RosadyRuslan. *MetodePenelitianPublik relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hal. 31

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.⁷³

Menurut S Margono diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁷⁴

Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke subjek penelitian.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi observasi untuk memperoleh data tentang:

- a. Transparansi Bupati Aceh Selatan
- b. Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan
- c. Rancangan penyusunan program pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan
- d. RPJM Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2023
- e. RKPD Aceh Selatan 2021
- f. Jumlah Dinas dan Badan
- g. Serta gambaran Daerah.

⁷³ Nurul Zuriyah, metode pendidikan sosial dan pendidikan teori-aplikasi, (jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 50

⁷⁴ Nurul Zuriyah, metode pendidikan sosial dan pendidikan teori-aplikasi, (jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 173

2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur yang mana berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Menurut Denzin wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.⁷⁵ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁷⁶

Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data untuk mendukung data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, sehingga hasil yang didapat dari observasi dan wawancara menjadi berkesinambungan.⁷⁷

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai berjumlah tiga orang antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Implomen Yang Di Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Tgk. Amran	Bupati Aceh Selatan

⁷⁵ James Ablack & Dean J. Champion, metode dan masalah penelitian sosial, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal.306

⁷⁶ Sugiono, metode penelitian kualitatif kualitatif dan R&D, (bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231

⁷⁷ Nurul zuriah, metode penelitian dan pendidikan teori-aplikasi, hal 57

2.	Pak Zufrijal	Sekretaris Bappeda Aceh Selatan
3.	Martunis	Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan, Tentang Anggaran dan Keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁷⁸

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan data-data sekunder menyangkut tentang Transparansi Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan Pada Masa Pandemi Covid 19.

E. Teknik Analisis Data

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang disebut dengan metode analisis data interaktif. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Burhan bungin, metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006), hal. 130

1. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan beserta Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasi berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁹



⁷⁹ Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jafray, Makasar, 2020), hal. 115-116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Juni 2018 lalu, yang pemilihannya langsung dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan. Dan dalam pemilihan tersebut pasangan dari H Azwir S.Sos – Tgk. Amran mendapatkan perolehan suara terbanyak dan berhasil menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati untuk masa periode 2018-2023 di Kabupaten Aceh Selatan. Dan pada tanggal 2 Desember 2019 Bupati H Azwir S.Sos meninggal dunia, Maka dari itu posisi jabatan sebagai Bupati Aceh Selatan diambil alih oleh Tgk. Amran yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Aceh Selatan.

Tgk. Amran sendiri merupakan salah satu tokoh pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Daerah GAM III wilayah Lhok Tapaktuan. Sebutan Teungku (Tgk) di awal namanya merupakan gelar yang diberikan masyarakat Aceh kepada setiap laki-laki dewasa dari suku Aceh yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama.

Tgk. Amran resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Bupati Aceh Selatan untuk sisa masa jabatan 2018-2023 oleh Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah M.T dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Selatan pada tanggal 25 Juni 2020 lalu. Pada kesempatan itu, Tgk Amran memaparkan program-programnya untuk Aceh Selatan Hebat

kedepan. Beliau berjanji akan melanjutkan seluruh program yang sudah digagas oleh almarhum H Azwir S.Sos, yang diantaranya Aceh Selatan Berbudaya, Aceh Selatan Makmue, Aceh Selatan Melayani, Aceh Selatan Lestari, Aceh Selatan Meutani dengan Meulaot dan Aceh Selatan Berdaya, yang membawahi 23 Dinas dan 6 Badan, yang diantaranya dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Nama Dinas dan Badan

No	Dinas	Badan
1.	Dinas Kesehatan (DINKES)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
2.	Dinas Pertanian (DISPAN)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
4.	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	Inspektorat (INSPEKTORAT)
5.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan (DISDIKBUD)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
7.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DISNAKER)	
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG)	
9.	Dinas Pangan (PANGAN)	
10.	Dinas Syariat Islam (DSI)	
11.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	
12.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan (DISPUS)	
13.	Dinas Pariwisata (DISPAR)	
14.	Dinas Sosial (DINSOS)	
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DISKOMINFO)	

16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
17.	Dinas Pendidikan Dayah (DISPENDAY)	
18.	Dinas Perhubungan (DISHUB)	
19.	Dinas Pertanahan (PERTANAHAN)	
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM)	
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA)	
23.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP)	

Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah: Sebelah Utara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues, Sebelah Timur Kabupaten Aceh Tenggara, Sebelah Selatan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.⁸⁰

Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan serta 260 Gampong. Yang lebih jelasnya dapat dilihat di tabel dibawah ini:


Tabel 4.2 Nama Kecamatan, Beserta Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Mungkim	Desa
1.	Trumon Timur	285,34	1	8
2.	Trumon Tengah	123,50	1	10
3.	Trumon	765,92	3	12
4.	Bakongan Timur	73,81	1	7
5.	Kota Bahagia	244,63	2	10
6.	Bakongan	57,62	2	7

⁸⁰ RPKK Aceh Selatan, *Tentang Gambaran Umum Daerah*, Tahun 2021

7.	Kluet Selatan	106,58	3	17
8.	Kluet Timur	449,03	2	9
9.	Kluet Tengah	801,08	1	13
10.	Kluet Utara	73,24	3	21
11.	Pasie Raja	98,11	2	21
12.	Tapaktuan	100,73	2	16
13.	Samadua	112,91	4	28
14.	Sawang	189,38	4	15
15.	Meukek	465,06	4	23
16.	Labuhanhaji Timur	95,50	2	12
17.	Labuhanhaji	54,83	3	16
18.	Labuhanhaji Barat	76,56	3	15
	Total	4.173,82	43	260

Gambar 4.1
Peta administrasi Kabupaten Aceh Selatan



Berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada pada jalur lintasan transportasi pantai barat selatan, menjadikan daerah ini sebagai sentral penghubung kabupaten kabupaten pantai barat selatan dengan Ibukota Provinsi Aceh maupun wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan potensi dan kedudukan wilayah Kabupaten Aceh

Selatan, tentu memiliki arti penting yang strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.⁸¹

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Memacu tumbuhnya agroindustri dan industri kreatif, peningkatan daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegritas untuk menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan”. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.⁸²

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan serta Memacu tumbuhnya agroindustri dan industri kreatif didukung oleh SDM kemudian didukung pembangunan infrastruktur yang terintegrasi yang akan semakin berkualitas menjadi prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mempercepat tumbuhnya agroindustri dan industri terkait lainnya. Kualitas pendidikan dan mutu kesehatan perlu ditingkatkan

⁸¹ RPKK Aceh Selatan, *Tentang gambaran umum wilayah*, Tahun 2021.

⁸² RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023, *Tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh selatan Tahun 2021*.

untuk mempersiapkan SDM yang handal dengan target semakin meningkatnya keterlibatan pemuda dalam entrepreneurship, kualitas kepemimpinan pemuda, atlet berprestasi, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, serta menurunnya kasus NAPZA dan pornografi.

- b. Peningkatan kesejahteraan sosial dimulai dari pembenahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan dengan fungsionalisasi RSUD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup dan menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan.⁸³

Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, Prioritas tersebut diarahkan kepada:

- a. Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan keandalan dan keselamatan jalan jembatan.
- b. Meningkatkan pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri, serta pengembangan kawasan perdesaan.⁸⁴

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari

⁸³RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 *Tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh selatan Tahun 2021.*

⁸⁴ RKPD Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2021.

persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan. Saat ini masih terdapat 260 Gampong (Desa) di Kabupaten Aceh Selatan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Desa Terbelakang sejumlah 187 Desa
- b. Desa Sedang Berkembang sejumlah 63 Desa
- c. Desa Maju sejumlah 10 Desa.

Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air minum jaringan jalan dan akses informasi serta SDM penduduk yang relatif rendah merupakan hal penyebab potensi desa tidak tergarap secara maksimal, sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah khususnya di Aceh Selatan. Kebijakan pemerintah ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membangun Gampong Mandiri.⁸⁵

2. Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan kemampuan mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien. Kawasan pedesaan di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola sumber daya tersebut rata-rata terkendala dengan SDM yang relatif rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kondisi kawasan pedesaan di Kabupaten Aceh

⁸⁵ RPJM Kabupaten Aceh Selatan 2018-2023 (Bab II).

Selatan adalah 16,54 persen atau 43 Gampong tertinggal yang tersebar disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.⁸⁶ Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Gampong Yang Tertinggal	Persentase
1	Trumon Timur	8	0	0
2	Trumon Tengah	10	1	10,00
3	Trumon	12	2	16,67
4	Bakongan Timur	7	2	28,57
5	Kota Bahagia	10	0	0
6	Bakongan	7	2	28,57
7	Kluet Selatan	17	4	23,53
8	Kluet Timur	9	2	22,22
9	Kluet Tengah	13	3	23,08
10	Kluet Utara	21	0	0
11	Pasie Raja	21	4	19,05
12	Tapaktuan	16	2	12,50
13	Samadua	28	8	28,57
14	Sawang	15	2	13,33
15	Meukek	23	5	21,74
16	Labuhanhaji Timur	12	0	0
17	Labuhanhaji	16	2	12,50
18	Labuhanhaji Barat	15	4	26,67
Jumlah		260	43	16,54

3. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan 2021

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

⁸⁶ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab II).

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Arah kebijakan keuangan daerah yang tergambar pada struktur APBK Aceh Selatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah.⁸⁷

Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah meliputi Dana Hibah dari pemerintah, Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa yang bersumber dari APBN.⁸⁸

Selanjutnya pada Belanja Daerah diproyeksikan terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga
- b. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.⁸⁹

Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari:

- a. Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

⁸⁷ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

⁸⁸ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

⁸⁹ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

- b. Pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaan modal (investasi) daerah, dan pembentukan dana cadangan.⁹⁰

4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021

Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Memacu tumbuhnya agroindustri dan industri kreatif, peningkatan daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegritas untuk menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan”. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.⁹¹

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan serta Memacu tumbuhnya industri kreatif didukung oleh SDM kemudian didukung pembangunan infrastruktur yang terintegritas yang akan semakin berkualitas menjadi prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mempercepat tumbuhnya agroindustri dan industri terkait lainnya.

Kualitas pendidikan dan mutu kesehatan perlu ditingkatkan untuk

⁹⁰ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

⁹¹ RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 *Tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh selatan* Tahun 2021.

mempersiapkan SDM yang handal dengan target semakin meningkatnya keterlibatan pemuda dalam enterprenership, kualitas kepemimpinan pemuda, atlet berprestasi, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, serta menurunnya kasus NAPZA dan pornografi.

- b. Peningkatan kesejahteraan sosial dimulai dari pembenahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan dengan fungsionalisasi RSUD. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup dan menurunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan.⁹²

Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, Prioritas tersebut diarahkan kepada:

- a. Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan keandalan dan keselamatan jalan jembatan.
- b. Meningkatkan pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri, serta pengembangan

⁹²RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 *Tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh selatan Tahun 2021.*

kawasan perdesaan.⁹³

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan. Saat ini masih terdapat 260 Gampong (Desa) di Kabupaten Aceh Selatan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Desa Terbelakang sejumlah 187 Desa
- b. Desa Sedang Berkembang sejumlah 63 Desa
- c. Desa Maju sejumlah 10 Desa.

Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air minum jaringan jalan dan akses informasi serta SDM penduduk yang relatif rendah merupakan hal penyebab potensi desa tidak tergarap secara maksimal, sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah khususnya di Aceh Selatan. Kebijakan pemerintah ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membangun Gampong Mandiri.⁹⁴

5. Anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 Kabupaten Aceh Selatan

Menyangkut dengan Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Aceh Selatan dapat kita lihat tabel dibawah ini.

⁹³ RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

⁹⁴ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

Tabel 4.4 Laporan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020

No	SKPK	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.500.000.000	809.770.000
2	Dinas Sosial	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	4.500.000.000	4.499.514.000
3	Dinas Pangan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.200.000.000	1.054.300.000
4	DPMG	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	403.000.000	90.000.000
5	RSUD	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.	3.000.000.000	2.118.880.000
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	458.245.290	0
6	Dinas Kesehatan	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Penyakit Menula.	682.500.000	0
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.	304.520.000	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.	316.500.000	0
		Biaya Operasional Kesehatan Sekunder (DAK Non Fisik)	303.751.300	0
		Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	633.868.481	0

		(DAK Non Fisik)		
		Dukungan BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	32.640.000	0
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	9.500.000	0
7	BPKD	Belanja Tidak Terduga (BTT)	4.690.906.025	2.733.460.700
Jumlah			18.035.431.096	11.305.924.700

6. Evaluasi Rancangan Pembangunan 2021 Kabupaten Aceh Selatan

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terlihat pada kuadran I program yang dilaksanakan dan mencapai/melebihi target mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan OPD dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan terpilih periode 2018-2023.⁹⁵

Sementara itu di kuadran II terlihat program yang dilaksanakan namun masih belum mencapai target terlihat meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase yang besar menjadi cerminan bahwa program yang direncanakan dalam RKPK di tahun 2021 ini sangat banyak (36 program) namun karena keterbatasan anggaran tidak dapat dilaksanakan dalam DPA tahun 2021. Diharapkan kepada SKPK kedepannya agar dapat melihat program-program

⁹⁵ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab IV).

yang penting dalam meningkatkan kinerja dan merencanakan sesuai dengan pagu anggaran yang telah dibagikan oleh BAPPEDA dalam KUA-PPAS.⁹⁶

Begitu pula dengan program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra RKPD SKPK atau terencana dalam Renstra dan dilaksanakan dalam DPA Tahun 2021 ini namun tidak direncanakan dalam RKPD tahun 2021 ini terdapat 9 (Sembilan) program, dan diharapkan agar kedepannya program “PENUMPANG GELAP” ini berkurang dari tahun ke tahunnya.⁹⁷

Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran RKPD dari seluruh program di tahun 2021 adalah sebesar 63,20% untuk kinerja dan dikategorikan masih rendah, untuk capaian anggaran sebesar 94,88% dan dikategorikan Sangat Tinggi. Sedangkan rata-rata capaian keuangan di Semester II ini adalah sebesar 95.38% dengan total capaian anggaran sebesar Rp.1.481.192.744.904,78. Adapun hasil dari pada evaluasi RKPD Aceh Selatan tahun 2021 dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Hasil Evaluasi RKPD Aceh Selatan tahun 2021

No	Keterangan	Persentase
1.	Program yang telah dilaksanakan dan mencapai/melebihi target	66,06%
2.	Program yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target	17,60%
3.	Program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra atau RKPD 2021	1,63%
4.	Program yang direncanakan dalam RPJM dan Renstra, namun tidak dilaksanakan dalam RKPD 2021	14,70%

⁹⁶ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

⁹⁷ RKPK Aceh Selatan Tahun 2021 (Bab III).

a. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1) Faktor Pendukung

Penetapan APBK Tahun 2020 yang tepat waktu dapat menjadi faktor pendukung dalam kegiatan evaluasi RKPD ini.

2) Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPD ini adalah:

- a) Pembentukan SOTK baru dan pembagian bidang urusan baru menyebabkan keterlambatan pengisian karena harus mengulang pengisian dari yang baru.
 - b) Ada beberapa SKPK baru yang tidak memiliki dokumen lengkap seperti Renstra dan Renja yang belum disampaikan sehingga menyulitkan kami untuk merekap program dan kegiatan dari SKPK.
 - c) Terlambatnya proses tender juga mempengaruhi capaian realisasi anggaran untuk Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Tindak Lanjut/Rekomendasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah

Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan atas kegiatan evaluasi RKPD ini diantaranya adalah:

- 1) Masih banyak kesalahan dalam pembuatan Renstra Perubahan oleh beberapa SKPK seperti satuan dari target kinerja yang salah atau tidak relevan dengan program dan kegiatan yang

dicantumkan sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang dan revisi kembali.

- 2) Masih ada program dan kegiatan yang muncul di DPA tapi tidak dimasukkan ke dalam RKPD-P dan Renja-P.
- 3) Masih banyaknya inkonsistensi antar dokumen
- 4) Bertambahnya program dan kegiatan “penumpang gelap” di beberapa SKPK.
- 5) Masih banyak ditemukan Pengisian Kode Rekening Program dan Kegiatan yang salah dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan maka hendaknya SKPK dapat berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD dalam memberikan kode rekening terutama untuk program/kegiatan yang baru.
- 6) Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang di Bappeda dan dengan SKPK sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi ini agar terjalinnya komunikasi yang baik untuk menciptakan dokumen perencanaan yang terencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan capaian realisasi baik itu data yang dikumpulkan dari OPD maupun data yang dipublikasikan oleh Statistik Kabupaten Aceh Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Selatan yang harus diselesaikan pada Tahun 2021. Adapun permasalahan disajikan sebagai berikut:

d. Aspek Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan Tahun 2020 (4,68) masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (5.17)
- 2) Persentase penduduk miskin Aceh Selatan Tahun 2018 (13,96) berada diatas persentase kemiskinan nasional (9.66)
- 3) IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Aceh Selatan pada tahun 2020 adalah (65.92) dibawah IPM nasional (71.39)
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Selatan Tahun 2020 (6.08) masih di atas nasional (5,34).

e. Aspek Pelayanan Umum

- 1) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- 2) Kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sebaran guru pada satuan pendidikan yang belum merata
- 3) Kurikulum pendidikan, hingga saat ini implementasi kurikulum 2013 belum berjalan optimal di sekolah-sekolah
- 4) Pengelolaan semua jenis dan satuan pendidikan belum terkoordinir
- 5) Belum diterapkannya Instructional leadership pada semua jenis dan satuan pendidikan yang masih "kurang"
- 6) Belum terpenuhinya semua Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua jenis dan satuan pendidikan (rata-rata masih dibawah 60 %)
- 7) Belum meratanya guru yang "top" kualitasnya pada semua satuan pendidikan yang masih sangat "bermasalah"
- 8) Belum tepatnya penempatan kepala sekolah yang "tepat"
- 9) Masih kurang kebijakan yang "berkeadilan" pada sekolah unggul yang dikelola Pemerintah
- 10) Masih lemahnya koordinasi antar lembaga kependidikan;
- 11) Masih "tumpang tindih"nya pelaksanaan tugas antara lembaga-lembaga think tank, LPTK, penjamin mutu dan pelaksanaan pendidikan untuk satuan pendidikan
- 12) Perlu adanya fasilitas pendukung pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 13) Kekurangan gizi pada anak balita dan prevalensi malnutrisi anak usia kurang dari 5 (lima) tahun menurun drastis namun serta stunting pada balita dan balita justru meningkat signifikan
- 14) Bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan masih ada yang belum mendapatkan asi eksklusif.
- 15) Masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- 16) Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dimana pemerintah Aceh Selatan

- 17) Minimnya SDM kesehatan seperti jumlah dokter spesialis, dokter umum dan jumlah tenaga medis
- 18) Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik
- 19) Jaringan irigasi yang tersedia belum memadai
- 20) Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah
- 21) Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah
- 22) Minimnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
- 23) Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 24) Kasus pelecehan seksual, pencabulan anak, kasus kekerasan pada anak masih terjadi.
- 25) Penataan aset-aset tanah terutama milik Pemerintah Daerah.
- 26) Belum optimalnya SADARI.
- 27) Masih perlunya mengembangkan kualitas objek wisata dan Promosi wisata.
- 28) Masih kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan dan lahan budidaya perikanan serta pertanian.
- 29) Produktivitas sektor pertanian kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah.
- 30) Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian
- 31) Hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 tentang Zona Agroekologi menyatakan Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan Pertanian/Perkebunan berbasis agroindustri dengan perkebunan unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala, pinang, kapuk/randu, sagu, kayu manis dan nilam. Tanaman palawija unggulan adalah jagung dan kacang tanah. Sedangkan Tanaman buah-buahan unggulan di Kabupaten Aceh Selatan adalah mangga dan durian.
- 32) Skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dengan misalnya alternatif A1 dan pilihan 1 dengan skenario 3 yaitu komoditas Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit, Pala, Nilam. Pilihan 2 skenario 2 yaitu dengan Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kelapa, Pinang, Nilam serta pilihan 3 dengan skenario 1 yaitu Padi, jagung, Ubi Kayu Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Apabila dipilih alternatif A3 dengan skenario 1 maka komoditas unggulan yang dikembangkan adalah Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Rekomendasi dari penelitian Bappeda Aceh ini, pada satu point kesimpulan juga menyertakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dapat menjadikan ubi kayu dan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan.

- 33) Belum adanya Masterplan Pariwisata.
- 34) Belum adanya Masterplan Perikanan.

f. Aspek Daya Saing

- 1) Kondisi panjang jalan dengan kondisi baik yang terus meningkat namun belum mencakup seluruh panjang jalan di Aceh Selatan mencerminkan relatif kurangnya kualitas infrastruktur. Aceh Selatan juga membutuhkan dukungan peningkatan daya listrik dan berbagai infrastruktur lainnya agar daya saing daerah meningkat.
- 2) Luas wilayah kebanjiran Tahun 2019 mencapai 3,39 persen dari luas wilayah budidaya Kabupaten Aceh Selatan, rusaknya hutan dihilu DAS, terjadinya pengalihan fungsi lahan, dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase membuat potensi banjir. Sejalan dengan potensi banjir, ketersediaan air bersih juga masih jadi kendala yang harus segera dituntaskan. Daerah potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh Selatan juga dapat terjadi akibat hujan di hulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di kabupaten Aceh Tenggara sungai Alas (berupa banjir kiriman) yang terjadi setiap tahun hingga sampai saat ini yang menimpa 3 Kecamatan yaitu Trumon Timur, Trumon Tengah dan Trumon⁹⁸.

g. Dinul Islam, Keistimewaan Aceh Sosial dan Kebudayaan

- 1) Belum maksimalnya pengawasan penerapan syariat islam.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan ZIS dari Muzakki.
- 3) Kurangnya tenaga-tenaga profesional dalam menjaga keutuhan aqidah masyarakat terutama dalam rangka mendeteksi adanya dugaan kesesatan umat dalam pelaksanaan pengamalan syariat islam.
- 4) Minimnya kader ulama yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembinaan umat serta mengawasi jalannya syariat islam.
- 5) Belum terstandarisasi pendidikan dayah (Tipe Dayah) secara menyeluruh.
- 6) Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional akan berdampak pada generasi penerus bangsa dari budaya sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara kontekstual.

⁹⁸ RKPD Aceh Selatan, Tahun 2021, Bab III.

- 7) Kurangnya pemahaman tentang peranan adat yang dilakukan oleh pemangku adat dalam gampong.
- 8) Belum terealisasi secara maksimal peradilan adat (perselisihan adat).
- 9) Kurangnya koordinasi antara pihak aparat kepolisian dan perangkat adat yang ada di tingkat gampong dan mukim tentang pelimpahan kewenangan lembaga adat dalam hal kasus persengketaan/ perselisihan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013.
- 10) Belum tersedianya peta kawasan kemiskinan.
- 11) Belum terlibatnya peran serta dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19

Menyangkut dengan Transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan, Maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak BAPPEDA Aceh Selatan selaku lembaga perencanaan penyusunan pembangunan dan juga dengan pihak Komisi III DPRK Aceh Selatan tentang Anggaran yaitu sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan

- 1) Transparansi Bupati dalam proses perencanaan penyusunan pembangunan

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan terkait dengan transparansi Bupati dalam proses melakukan perencanaan penyusunan pembangunan adalah sebagai berikut:

“Untuk proses pembangunan selalu dipantau oleh Bupati, setiap tahapan-tahapan rancangan dalam penyusunan itu selalu dihadiri oleh Bupati. Walaupun dalam proses ini diketuai oleh

Sekda akan tetapi selalu melapor ke Bupati. Sewaktu MUSRENBANG diadakan kadang-kadang Bupati juga ikut hadir dalam kegiatan tersebut baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Jadi artinya Bupati proaktif dalam proses tahapan perencanaan penyusunan pembangunan dalam setiap tahun, termasuk juga membahas RPJM yang 5 tahun sekali”.⁹⁹

Dari hasil wawancara diatas menyangkut dengan transparansi Bupati dalam proses perencanaan penyusunan pembangunan dapat dikatakan bahwasanya Bupati selalu mengendalikan proses tersebut, dan ketika penyusunan rencana program pembangunan Bupati memantau langsung, begitu juga ketika MUSRENBANG dilakukan terkadang Bupati juga ikut hadir untuk memantau langsung.

2) Sistem rancangan pembangunan yang dilakukan pada masa Pandemi Covid 19.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan terkait dengan sistem rancangan pembangunan yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut:

“Ketika diadakan pembahasan penyusunan rancangan ada beberapa yang membedakan dalam prosesnya diantaranya dapat kita lihat dari orang yang ikut hadir didalam ruangan, pas sebelum adanya Covid19 kemarin biasanya yang hadir itu mencapai 200 orang, sedangkan pada masa Covid19 ini hanya dihadiri sekitar 50 orang saja, dikarenakan ada peraturan yang berlaku (kapasitas yang terbatas). Untuk proses tahapan rancangan penyusunan pembangunan dimulai dari MUSRENBANG Desa, terus naik ke MUSRENBANG Kecamatan, Selanjutnya naik ke tingkat MUSRENBANG Kabupaten. Didalam Musrembang Kabupaten ini Bupati

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zufrijal (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 24 November 2021

beserta seluruh Stekhorder juga di undang didalam forum RKPD, setelah itu nanti baru disusun rencana anggaran tahun itu oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (APD) dan itu semua tidak terlepas dari pemantauan Bupati, tim APD tersebut diketuai oleh Sekda dan untuk anggotanya ada di Skkan setiap tahun, lalu setelah itu selesai baru dilaporkan ke DPRK, lalu DPRK membuat jadwal untuk bermusyawarah antara tim APD dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRK, nanti akan diputuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, setelah diputuskan lalu dibawa ke tingkat provinsi guna untuk pengecekan kembali, setelah pengecekan DPRK membuat dan menetapkan Dokumen Anggaran untuk dilaksanakan. Jadi Bupati beserta perangkat-perangkat Dinas harus melaksanakan sesuai dengan yang telah disetujui itu, dan tidak boleh melenceng daripada itu, terkecuali ada sifatnya bencana alam. Setelah semuanya rancu baru dibuat Dokumen Anggaran perdinas, inilah yang akan dilaksanakan dan tidak boleh melenceng daripada itu, dan ini tentu dipantau langsung oleh Bupati.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara diatas menyangkut dengan rancangan penyusunan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa pandemi Covid 19 ini pemerintah melakukan sistem yang berbeda dari sebelumnya, perbedaannya antara lain kuota orang yang dapat mengikuti dalam proses penyusunan tersebut hanya 50 orang saja sedangkan pada tahun sebelumnya kapasitas orang yang berhadir mencapai 200 perwakilan dari berbagai Kecamatan di seluruh Kabupaten Aceh Selatan, di tahun ini pemerintah melakukan rancangan dengan kapasitas yang terbatas sesuai dengan anjuran pemerintah pusat.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zufrijal (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 24 November 2021

3) Terganggunya proses pembangunan dengan adanya Covid 19

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan terkait dengan terganggunya proses pembangunan dengan adanya Covid 19 adalah sebagai berikut :

“Yang perlu kita ketahui dimasa pandemi Covid 19 ini ada Refocusing Anggaran, karena dengan adanya Covid 19 ini ada anggaran yang dikoreksi guna dialihkan untuk Covid 19, akan tetapi itu juga tidak semua, ada beberapa bagian saja, karena Covid 19 ini dianggap sebuah bencana maka anggaran dibagi-bagi. Jikalau ada agenda penyusunan yang tidak terlalu diprioritaskan itu bakal dipotong dan dialihkan ke Covid 19. Dengan adanya pandemi ini dalam proses pembangunan jelas sangat terganggu, tetapi tidak secara signifikan, karena ada pembangunan yang tidak dipotong anggarannya itu akan tetap terus jalan, tetapi ada hambatan sebentar ketika ada perubahan dokumen, tetapi itu juga tidak lama dan tidak akan terganggu, palingan tagihan uang mereka agak terlambat sedikit karena harus rombak dokumen dulu. Memang ada beberapa program pembangunan yang sebenarnya harus dilakukan tetapi ujungnya dibatalkan dan dialihkan untuk penanganan Covid 19, dan Alhamdulillah dengan adanya pergeseran anggaran tersebut penanganan Covid 19 di Kabupaten Aceh Selatan itu sangat baik dan berhasil”.¹⁰¹

Dari hasil wawancara diatas menyangkut dengan proses pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 dapat kita katakan sangat terganggu, karena pada masa situasi Pandemi Covid 19 pihak Pemerintah melakukan Refocusing Anggaran, hal itu yang menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zufrijal (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 24 November 2021

4) Transparansi Bupati dalam mengelola aksesibilitas dokumen

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan terkait dengan transparansi Bupati dalam mengelola aksesibilitas dokumen adalah sebagai berikut:

“Bupati memperbolehkan bagi yang ingin melihatnya, karena bukan jadi sebuah rahasia, karena setiap merancang RKPD itu juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat, dari perwakilan Kecamatan yang nantinya Camat akan membawa beberapa tokoh masyarakat dan juga termasuk perempuan, sampai dokumen yang sudah final pun diperbolehkan untuk melihat dengan arti kata terbuka”.¹⁰²

Dari hasil wawancara diatas menyangkut dengan keterbukaan Bupati dalam mengelola aksesibilitas dokumen dapat kita katakan bahwasanya Bupati sendiri sangat memperbolehkan bagi masyarakat Aceh Selatan yang ingin melihat aksesibilitas dokumen tersebut dan bukan jadi sebuah rahasia yang ditutupi, dan juga pihak pemerintah dalam hal ini sangat antusias untuk membantu bagi masyarakat yang ingin melihatnya atau yang memerlukannya.

b. Hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan terkait dengan transparansi Bupati dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal ini menyangkut dengan keterbukaan Bupati dalam melakukan proses pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan pada masa pandemi ini bapak Bupati sangat terbuka, karena terkait dengan masalah anggaran kita dari DPRK juga ikut untuk

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Zufrijal (Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan) pada tanggal 24 November 2021

mengontrol dan mengevaluasi sama-sama dengan pihak Pemerintah, tetapi kalau menyangkut dengan anggaran bantuan sosial atau dana Covid 19 itu kami dari pihak DPRK tidak diikutsertakan oleh pihak pemerintah.¹⁰³”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam proses melakukan pembangunan dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini sikap Bupati sangat transparan, karena dalam hal ini Bupati mengikutsertakan pihak Legislatif untuk sama-sama mengontrol dan mengevaluasi menyangkut dengan anggaran yang ada, tetapi dari sisi lain menyangkut dengan dana Bansos pihak Pemerintah tidak melibatkan Legislatif sama sekali, karena didalam aturan mengatakan bahwa terkait dengan anggaran Bantuan Sosial pihak Pemerintah tidak diharuskan untuk melibatkan Legislatif artinya boleh dilibatkan boleh tidak, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memutuskan untuk tidak melibatkan pihak Legislatif.

2. Peluang dan Tantangan Bupati dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dimasa Pandemi Covid 19

Bupati sangat berperan penting dalam memajukan daerahnya di tingkat Kabupaten, terutama dalam sektor pembangunan. Dengan adanya Covid 19 sejak hampir 2 tahun terakhir setiap daerah pasti merasakan kesulitan dalam mengelola anggaran daerah, Kabupaten Aceh Selatan salah satunya, dan ini menjadi tugas penting Bupati dalam mengelola Anggaran

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Martunis (Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan) pada tanggal 25 November 2021

Pendapatan Belanja Daerah (APBK) agar dalam proses pembangunan berjalan dengan semestinya seperti yang diharapkan.

- a. Peluang Bupati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dimasa pandemi Covid 19

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bupati Aceh Selatan terkait dengan peluang dalam penggunaan APBK selama pandemi Covid 19 sebagai berikut:

“Dengan adanya pandemi Covid 19 ini, pemerintah lebih mengutamakan yang dimana pada tahun 2020 lalu yaitu tentang penyaluran dana Bansos kepada masyarakat yang berdampak pada pelaku UMKM dan itu menjadi prioritas pertama. Sedangkan pada tahun 2021 ini yang menjadi penanganan khusus ialah tentang pelaksanaan Vaksinasi dan ini menyerentak tentang yaitu bahwa untuk biaya penanganan Vaksinasi termasuk Nakes dan hal lainnya yang dilaksanakan dilapangan itu beban biayanya semua bersumber dari APBK, sehingga ada anggaran-anggaran yang cerdas yang dialokasikan ke UMKM dan termasuk pembangunan-pembangunan yang dimana harus diprioritaskan dan ini merupakan program Nasional. Dan saya kira didalam pandemi ini dalam kita mengelola dana dan juga dalam pencairan dana itu saya tegaskan tidak ada pihak yang bermain-main, karena saya sampaikan jangan sempat didalam situasi air keruh ini ada yang mengambil hak atau keuntungan, maka saya tegaskan semua itu harus dilakukan dengan cara terbuka dan secara terang-terangan. Dana APBK Aceh Selatan tahun 2021 ini sebanyak 1,2 Triliun, yang kita anggarkan kepada pembangunan infrastruktur itu sebanyak +100 Milyar, karena kita ada juga didalam Visi dan Misi kita termasuk bantuan Beasiswa, bantuan Beasiswa untuk santri, ada juga santunan kematian, dan itu semua harus kita akomodir juga, karena itu semua juga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bupati Aceh Selatan dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan masa pandemi Covid 19 ini fokus menyalurkan bantuan sosial bagi pelaku UMKM yang

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Amran (Bupati Aceh Selatan) pada tanggal 22 November 2021.

terdampak Covid 19 dan juga pada tahun 2021 ini pemerintah juga fokus melaksanakan Vaksinasi dilapangan sebagaimana anjuran dari Pemerintah Pusat.

b. Tantangan Bupati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APB) dimasa pandemi Covid 19

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bupati Aceh Selatan menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya kasus Covid 19 ini seluruh Kabupaten/Kota pasti merasakan hambatan dalam mengelola APBK, karena didalam pandemi ini banyak hal yang tidak direncanakan, dengan adanya Regulasi Permenkes dan juga Permendagri untuk penanganan Covid 19 ini harus diutamakan dan diupayakan, karena wabah ini bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Maka dalam hal tersebut ada perubahan-perubahan yang dilakukan tetapi tidak terlepas dengan peraturan-peraturan yang ada yang berlaku. Dan hal dampaknya juga pasti pada pembangunan jika dibandingkan pada waktu sebelum pandemi 2019 lalu yang masih normal. Tantangan dalam pandemi ini yang menjadi kewalahan kita adalah dalam hal yang sudah kita rencanakan berubah dengan adanya Covid 19 ini, seperti salah satunya tentang Tc pegawai sehingga kita ada pemangkasan didalam rapat, dikarenakan Tc ini sifatnya bukan diwajibkan sehingga ada hambatan demi ada hal lain yang harus lebih kita prioritaskan”¹⁰⁵.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kabupaten Aceh Selatan dalam proses pembangunan dapat kita katakan sangat terganggu dengan adanya Pandemi Covid 19 ini, hal ini memicu terhambatnya beberapa pembangunan yang sedang berjalan, karena pihak pemerintah kewalahan dalam hal yang sudah direncanakan lebih awal berubah dengan adanya pandemi Covid 19.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Tgk. Amran (Bupati Aceh Selatan) pada tanggal 22 November 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Transparansi Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan Dimasa Pandemi Covid 19 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses melakukan pembangunan dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini sikap Bupati sangat transparan, karena dalam hal ini Bupati mengikutsertakan pihak Legislatif untuk sama-sama mengontrol dan mengevaluasi menyangkut dengan anggaran yang ada, tetapi dari sisi lain menyangkut dengan dana Bansos pihak Pemerintah tidak melibatkan Legislatif sama sekali, karena didalam aturan mengatakan bahwa terkait dengan anggaran Bantuan Sosial pihak Pemerintah tidak diharuskan untuk melibatkan Legislatif artinya boleh dilibatkan boleh tidak, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memutuskan untuk tidak melibatkan pihak Legislatif. - R A N I R Y
2. Dalam penggunaan APBK di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 ini sangat terganggu, hal ini memicu terhambatnya beberapa pembangunan yang sedang berjalan, karena pihak pemerintah kualahan dalam hal yang sudah direncanakan lebih awal berubah dengan adanya pandemi Covid 19, sehingga Bupati berupaya melakukan untuk mengutamakan terlebih dulu

mana yang menjadi prioritas bagi masyarakat Aceh Selatan. Pada masa pandemi ini, pemerintah lebih mengutamakan yang dimana pada tahun 2020 lalu yaitu tentang penyaluran dana Bansos kepada masyarakat yang berdampak pada pelaku UMKM dan itu menjadi prioritas pertama. Sedangkan pada tahun 2021 ini yang menjadi penanganan khusus ialah tentang pelaksanaan Vaksinasi dan ini menyerentak dan untuk biaya penanganan Vaksinasi termasuk juga Nakes dan hal lainnya yang dilaksanakan di lapangan itu beban biayanya semua bersumber dari APBK. Yang menjadi kualahan Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan adalah dalam hal yang sudah direncanakan berubah dengan adanya Covid 19, seperti salah satunya tentang Tc pegawai sehingga kita ada pemangkasan didalam rapat, dikarenakan Tc ini sifatnya bukan diwajibkan sehingga ada hambatan demi ada hal lain yang harus lebih kita prioritaskan.

B. Saran

1. Kepada Bapak Bupati Aceh Selatan peneliti berharap harus betul-betul bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan menyangkut dengan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Peneliti juga berharap kepada Bapak Bupati Aceh Selatan agar dapat terus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan peneliti berharap agar teruslah membantu serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak DPRK Aceh Selatan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Subhan dkk, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta Fisip UPN Yogyakarta Pers, 2005), hal.37
- Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta:2009, hal.19
- Abdul Hafiz Tanjung. *Akutansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. (Bandung:2011), hal.55
- Arsyad, Lincolin. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta, Kanisius:2007), hal.59.
- Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Bandung, Pustaka LP3ES:2012), hal.72.
- Amien Mappadjantji, *Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama:2005), hal.25
- Burhan bungin, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Raja grapindo persada, 2006), hal.130
- Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, (Jakarta, LP3ES:1987), hal.305
- Didjaja, Mustopa. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta:2003, hal.27
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta:2008), hal.29
- Eko, Sutoro. *Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*. (Yogyakarta: 2008), hal.29
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005), hal.14
- James Ablack & Dean J. Champion, *metode dan masalah penelitian sosial*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal.306
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. (Jakarta, Lestari: 2009), hal.37.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta:2006), hal.33

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005), hlm.4
- R. Yahya, *Mimilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), hal. 22-23
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 501.
- Asyhari Marzuqi, *Wawasan Islam*, (Yogyakarta: LP2M Nurul Ummah, 1998), hal. 46-47
- Amini Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 53
- M. Noor Aziz, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional: 2011), hal. 49.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta:2004), hal.15.
- Nurul Zuriah, *Metode pendidikan sosial dan pendidikan teori-aplikasi*, (jakarta:Bumi Aksara, 2009), Hlm.50
- Nurul zuriah, *Metode penelitian dan pendidikan teori-aplikasi*, Hlm.57
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005), hal.31.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik relations dan Komunikasi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31
- RKPK. *Gambaran Umum Kondisi Daerah*. (Aceh Selatan, 2021), Bab II.
- RKPK. *Rancangan Pembangunan*. (Aceh Selatan, 2020).
- RKPK. *Rancangan Pembangunan*. (Aceh Selatan, 2021).
- RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh selatan Tahun 2021).
- Skripsi. Hj Sitti Fatimah Rahman, *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. (Universitas Hasanuddin, 2016) Hal 42.
- Sondang P.Siagian. *Administrasi Pembangunan*. (Bandung:1998), hal.14.

Skripsi. Hj Sitti Fatimah Rahman, *PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA*. (Universitas Hasanudin, 2016), hal.42.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.13-14

Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Bandung, angkasah Lestari:2014) hal.115.

Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. (Jakarta: 2003) hal.23.


Undang-Undang nomor 14, *tentang keterbukaan informasi publik*, tahun 2008.

Undang-Undang No 23, *Tentang Kepala Daerah*, Tahun 2014.

Undang-Undang No 14, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 32, *Tentang Pemerintah Daerah*, Tahun 2008

Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar, Sekolah Tinggi Theologia Jafray: 2020), hal.115-116.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1701/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Kareza Ansarestu
NIM/Jurusan : 170403062/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Transparansi Bupati Dalam meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Aceh Selatan Dimasa Pandemi Covid-19
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M

22 Ramadan 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan.


Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Mei 2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4578/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Selatan
2. Sekretaris Daerah Aceh Selatan
3. Kepala Bappeda Aceh Selatan
4. Komisi III DPRK Aceh Selatan
5. Komisi IV DPRK Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KAREZA ANSARESTU / 170403062**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transparansi Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan di Masa Pandemi Covid 19**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



(B A P P E D A)
JL. T. BEN MAHMUD NO. 13 A TAPAKTUAN - ACEH SELATAN
TELP. (0656) 21272, 21478, 21479 FAXIMILE (0656) 21272 - 21479

Nomor : 070 / 07 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Sudah Melakukan
Penelitian di Bappeda Kabupaten
Aceh Selatan.

Tapaktuan, 10 Januari 2022
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN AR-RANIRY
di -

Banda Aceh

1. Selubungan dengan surat Nomor B.4578/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 22 November 2021, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Betkenaan dengan maksud tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : KAREZA ANSARESTU

NIP : 170103062

Semester/Jurusan : IX/ Manajemen Dakwah

Sudah melakukan penelitian dan wawancara di Bappeda Kabupaten Aceh Selatan.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN Aceh Selatan




Nip. 19790414 200112 1 002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi peluang dan tantangan Bupati dalam penggunaan APBK selama pandemi Covid 19?
2. Bagaimana keterbukaan Bupati dalam memberikan informasi terhadap Masyarakat?
3. Bagaimana keterbukaan Bupati dalam melakukan proses pembangunan?
4. Bagaimana proses penyusunan yang dilakukan Bupati untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dimasa Pandemi Covid 19 ?
5. Apa yang membedakan proses penyusunan pembangunan dimasa Pandemi Covid 19 ini dengan sebelumnya?
6. Jikalau ada masyarakat yang ingin melihat kesediaan dan aksetabilitas dokumen diperbolehkan atau tidak?



Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Bupati Aceh Selatan



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris BAPPEDA Aceh Selatan



Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Kareza Ansarestu
Tempat, Tanggal Lahir : Krueng Kluet, 02 Juni 1999
NIM : 170403062
Jurusan : Manajemen Dakwah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Krueng Batu, Kecamatan Kluet
Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
E-mail : kareza0217@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Kluet Utara - 2011
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Kluet Utara - 2014
SMA/MA : MAN 1 Aceh Selatan - 2017
Perguruan Tinggi : Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry
Banda Aceh – 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat digunakan
seperlunya.

Hormat Saya

Kareza Ansarestu
NIM. 170403062